

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 103    TAHUN 2001    SERI D.100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS (SPMA) PADA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 103

TAHUN 2001

SERI D.100

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH PERTANIAN  
MENENGAH ATAS (SPMA) PADA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan kader-kader tenaga pembangunan pertanian yang cakap, terampil dan mempunyai tanggungjawab serta dedikasi dalam melaksanakan tugasnya maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D1);
10. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
11. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS (SPMA) KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.

## Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 103  
Seri D.100 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112